



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DZUL ASFI RAIHAN**
Pangkat, NRP : Prada, 3723105010557617
Jabatan : Tamudi Sarban Dislog
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 13 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess LEC Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar
Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor POM-401/A/IDIK-05/VII/2024/HND tanggal 25 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/82/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/91/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/96-K/PM III-16/AU/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/96-K/PM III-16/AU/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/96-K/PM III-16/AU/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara: Selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kinerja Sarban bulan Juni 2024 diantaranya atas nama Prada Dzul Asfi Raihan NRP 3723105010557617 yang ditandatangani oleh Kapten Tek Agus Hariyanto yang mewakili Kasi Sarban;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan *replik*, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan *duplik* dan masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Ary Kurniawan, S.H., Letkol Kum NRP 535918 dkk 1 (satu) orang, berdasarkan Surat Perintah Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/1049/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat atau pada

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 19 Juli empat sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2023 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan LXXXV/85, selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Sejursarta Ranmor Angkatan XXXVIII/38, kemudian ditugaskan di Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin berpangkat Prada NRP 3723105010557617.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa meminta izin kepada Sertu Acep Dedy Setiadi (Saksi-2) pergi ke kantor Alkat untuk makan yang telah dibeli di pagi hari, setibanya di kantor Alkat Terdakwa tidak makan akan tetapi Terdakwa ganti baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru, pada saat keluar dari kantor Alkat Terdakwa melihat sepeda merk polygon warna hitam yang terparkir di depan kantor Alkat yang Terdakwa pakai ke luar kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa pada saat di gang Astor yang tidak jauh dari kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin sepeda tersebut Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwa menuju untuk membeli kartu baru (nomor hp yang baru) di Jl. Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Indomaret, ketika nomor kartu tersebut telah aktif lalu Terdakwa memesan taksi online melalui *Graab Bike* tujuan Jl. Aspol Panaikang Makassar kerumah sepupu Terdakwa atas nama Aipda Heri (Anggota Polrestabes Makassar).
4. Bahwa setiba dirumahnya sekira pukul 12.10 WITA sepupu Terdakwa tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa menghubungi seorang teman yang Terdakwa kenal dari *instagram* a.n. Sdr. Dwi (mahasiswa) untuk menjemput Terdakwa, setelah bertemu dan ngobrol selama beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk istirahat ke tempat tinggal Sdr. Dwi sehingga Sdr. Dwi sepakat lalu Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke indekos Sdr. Dwi yang berada di kota Makassar (nama alamat tidak tau), sekira pukul 17.20 WITA Terdakwa meminta bantuan kembali kepada Sdr. Dwi untuk diantar ke Jl. Aspol Panaikang Makassar, yaitu ke rumah sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setiba di rumahnya ternyata sepupu Terdakwa tidak berada di rumahnya lalu tanpa disengaja Terdakwa melihat kunci pintu rumah di atas meteran listrik sehingga Terdakwa buka pintu dan masuk tanpa sepengetahuan sepupu Terdakwa, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena bapak Lanud Terdakwa sedang sakit stroke dirumah yang beralamat Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan ibu Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan hingga sakit dan dirawat di rumah Sakit Palopo karena kepikiran terhadap Terdakwa.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan Lanud Sultan Hasanuddin karena pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 letting Terdakwa menyampaikan pesan *chat via WhatsApp* (WA) dari Prada Yusup yang berkata "mengapa Prada Dzul Asfi Raihan tidak ikut melaksanakan kurve", Terdakwa merasa bahwa *chat* tersebut adalah teguran hingga Terdakwa takut dan berpikir bahwa nanti malam akan dikumpulin oleh senior karena kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tanpa izin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tanpa izin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

14. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tanpa izin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

15. Bahwa Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik Serda Rahman Febrianto dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Serda Cahya Saputra sehingga Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses dalam tindak pidana penggelapan dan pencurian. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AGUS HARIYANTO**
Pangkat, Korps, NRP : Kapten Tek, 519369
Jabatan : Ps. Kasubsiranmor Sisarban Dislog
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 6 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Casa No. 11 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2024 di Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin (pada saat Terdakwa masuk kesatuan) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa adalah bawahan langsung dari Saksi dan seangkatan Terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sebelum upacara bendera saat pengecekan personel Sarban, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan tanpa izin yang sah dari kesatuan dan tidak pernah hadir mengikuti kegiatan rutin di kantor Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin;
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah Saksi melaporkan ke Kepala Dinas Logistik (Kadislog) kemudian Saksi diperintahkan bersama personel Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin untuk melakukan pencarian, antara lain melakukan pencarian di mess Terdakwa dan menanyakan di sekitar area Lanud Sultan Hasanuddin yang diduga mengetahui keberadaan Terdakwa, beberapa orang personel melakukan pencarian di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Instagram* akan tetapi tidak ada jawaban dan tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan ke Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk mendapatkan proses hukum;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang seorang diri kerumah Saksi yang beralamat Jl. Casa No. 11 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, saat itu Saksi sedang beristirahat kemudian Saksi mendengar suara ketukan pintu rumah Saksi, seketika itu Saksi bergegas menuju dan membuka pintu selanjutnya terlihat Terdakwa dengan menggunakan baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru. Kemudian sempat ngobrol didepan rumah Saksi dan Terdakwa berkata "mohon izin komandan saya minta maaf telah meninggalkan kesatuan dan saat ini kami kembali

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2024-00101 Saksi melaporkan ke Kepala Dinas Logistik yang kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk membawa Terdakwa ke kantor Alkat Dislog Lanud Sultan Hasanuddin;

6. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin dari komandan satuan selama 13 (tiga belas) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai tanggal 22 Juni 2024;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan maka tugas Terdakwa sebagai Tamudi Sarban Dislog digantikan oleh personel yang lain;

9. Bahwa Saksi menerangkan perizinan di kantor tidak sulit, Izin lokal cukup ke Saksi (Makassar dan sekitarnya), kalau keluar dari Makassar (Garnisun) izin sampai pimpinan Dispers;

10. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa cenderung pendiam, Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan pribadinya;

11. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sehari-harinya Terdakwa berdinis dengan baik, belum pernah dihukum disiplin maupun pidana, dan Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai;

13. Bahwa Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik Serda Rahman Febrianto dan uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) milik Serda Cahya Saputra sehingga Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan untuk diproses oleh Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sertu Acep Dedy Setiadi (Saksi-2), tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Saksi-2 tidak hadir dengan alasan sudah pindah satuan. Kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ACEP DEDY SETIADI**
Pangkat, NRP : Sertu, 530655
Jabatan : Ba Sarban Siesarban Dislog
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mentor 2 No. 3 Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan bulan Januari 2024 di Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WITA Terdakwa menemui Saksi di piket Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dan meminta izin untuk sarapan pagi yang telah dibeli di warung pecel Jl. Dakota Lanud Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.10 WITA Saksi mendapatkan informasi dari Serda Riko dan Serda Billy bahwa ada anggota Sarban yang kabur, selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa di kantor Alkat Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengecek namun tidak melihat keberadaannya, selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan-rekannya namun tidak ada yang mengetahui, sehingga Saksi yakin bahwa benar anggota Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin yang kabur dimaksud Serda Riko adalah Terdakwa, kemudian Saksi segera menelepon *Via WhatsApp (WA)* ke Kapten Tek Agus Hariyanto selaku perwira di kantor Sarban Lanud Sultan Hasanuddin dan melaporkan perihal kejadian tersebut.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan adalah Kepala Dinas Logistik Lanud Sultan Hasanuddin memerintahkan kepada personil Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin untuk melakukan pencarian antara lain di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin melalui petugas BKO di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan mengecek seluruh rute penerbangan namun tidak menemukan, kemudian menghubungi nomor Handphone (HP) milik Terdakwa secara berulang kali akan tetapi sudah tidak aktif.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2023 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan LXXXV/85, selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Sejursarta Ranmor Angkatan XXXVIII/38, kemudian ditugaskan di Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin berpangkat Prada NRP 3723105010557617;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa meminta izin kepada Sertu Acep Dedy Setiadi pergi ke kantor Alkat untuk makan yang telah dibeli di pagi hari, setibanya di kantor Alkat Terdakwa tidak makan akan tetapi Terdakwa ganti baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru, pada saat keluar dari kantor Alkat Terdakwa melihat sepeda merk polygon warna hitam yang terparkir di depan kantor Alkat kemudian Terdakwa gunakan ke luar kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin;
3. Bahwa pada saat di gang Astor yang tidak jauh dari kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin sepeda tersebut Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwa menuju untuk membeli kartu baru (nomor hp yang baru) di Jl. Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Indomaret, ketika nomor kartu tersebut telah aktif lalu Terdakwa memesan taksi online melalui *Graab Bike* tujuan Jl. Aspol Panaikang Makassar kerumah sepupu Terdakwa atas nama Aipda Heri (Anggota Polrestabes Makassar);
4. Bahwa setiba dirumahnya sekira pukul 12.10 WITA sepupu Terdakwa tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa menghubungi seorang teman yang Terdakwa kenal dari *instagram* a.n. Sdr. Dwi (mahasiswa) untuk menjemput Terdakwa, setelah bertemu dan ngobrol selama beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk istirahat ke tempat tinggal Sdr. Dwi sehingga Sdr. Dwi sepakat lalu Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke indekos Sdr. Dwi yang berada di kota Makassar (nama alamat tidak tau), sekira pukul 17.20 WITA Terdakwa meminta bantuan kembali kepada Sdr. Dwi untuk diantar ke Jl. Aspol Panaikang Makassar, yaitu kerumah sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setiba di rumahnya ternyata sepupu Terdakwa tidak berada di rumahnya lalu tanpa disengaja Terdakwa melihat kunci pintu rumah di atas meteran listrik sehingga Terdakwa buka pintu dan masuk

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan sepengantar, sepupu Terdakwa, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa memesan taksi *online* melalui *Graab Bike* lalu menuju ke perwakilan Bis Metro Permai Jl. Perintis Kemerdekaan dari Makassar tujuan Tana Toraja;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.15 WITA setiba di Tana Toraja, Terdakwa menghubungi orang tua Sdri. Rini (orang tua pacar Terdakwa) dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan kerumahnya untuk beristirahat namun setiba dirumah orang tua kandung Sdri. Rini, lalu Terdakwa menceritakan permasalahan Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh kembali ke kesatuan;
 6. Bahwa sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa *chat* Sdri. Gita (pacar sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Anwar) meminta bantuan agar menjemput Terdakwa dan mencarikan penginapan di Rante Pao Kab. Tana Toraja dan setelah mendapatkan penginapan sekira pukul 22.10 WITA Terdakwa memesan kamar selama satu malam kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa meninggalkan penginapan dan mencari indekos di sekitar Rante Pao Kab. Tana Toraja lewat *Google* dan Terdakwa mendapat indekos dengan harga murah selama 1 (satu) bulan);
 7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju ke perwakilan Bis Metro Permai Tana Toraja untuk memesan tiket Bis dari Tana toraja tujuan Makassar, setelah mendapatkan tiket bis tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju Makassar;
 8. Bahwa hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 06.10 WITA tiba di Makassar, kemudian ke Jl. Aspol Panaikang di rumah sepupu Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.10 WITA Terdakwa memesan taksi *online* di *Graab Car* tujuan alamat Jl. Casa No. 11 Lanud Sultan Hasanuddin rumah Kapten Tek Agus Hariyanto untuk menyerahkan diri ke kesatuan karena Terdakwa mendapatkan *chat* melalui *Instagram* dari keluarga Terdakwa a.n. Sdr. Azwar menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan untuk berdinas karena bapak kandung Terdakwa sedang sakit stroke di rumah yang beralamat Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan ibu Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan hingga sakit dan dirawat di rumah Sakit Palopo karena kepikiran terhadap Terdakwa;
 9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024, kemudian letting Terdakwa menyampaikan sambil memperlihatkan *chat via WhatsApp (WA)* dari Prada Yusup berkata "mengapa Prada Dzul Asfi Raihan tidak ikut melaksanakan kurve", Terdakwa merasa bahwa *chat* tersebut adalah teguran hingga Terdakwa takut dan berpikir bahwa nanti malam akan dikumpulin oleh senior karena kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa kabur meninggalkan kesatuan;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai;

11. Bahwa Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik Serda Rahman Febrianto dan uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) milik Serda Cahya Saputra sehingga Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dan saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan untuk diproses oleh Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kinerja Sarban bulan Juni 2024 di antaranya atas nama Prada Dzul Asfi Raihan NRP 3723105010557617 yang ditandatangani oleh Kapten Tek Agus Hariyanto yang mewakili Kasi Sarban.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kinerja Sarban bulan Juni 2024 di antaranya atas nama Prada Dzul Asfi Raihan NRP 3723105010557617 yang ditandatangani oleh Kapten Tek Agus Hariyanto yang mewakili Kasi Sarban yang diajukan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji surat tersebut di atas maka diketahui bahwa benar surat tersebut adalah merupakan fotokopi surat Daftar Absensi Personel Lanud Sultan Hasanuddin dan menunjukkan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024 atau selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian serta keyakinan Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2023 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan LXXXV/85, selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Sejursarta Ranmor Angkatan XXXVIII/38, kemudian ditugaskan di Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin berpangkat Prada NRP 3723105010557617;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/82/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Dzul Raihan NRP 3723105010557617, Jabatan Tamu Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwalah orangnya;

4. Bahwa benar Kapten Tek Agus Hariyanto (Saksi-1), dan Sertu Acep Dedy Setiadi (Saksi-2), di dalam persidangan menyatakan kenal dengan Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa meminta izin kepada Sertu Acep Dedy Setiadi pergi ke kantor Alkat untuk makan yang telah dibeli di pagi hari, setibanya di kantor Alkat Terdakwa tidak makan akan tetapi Terdakwa ganti baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru, pada saat keluar dari kantor Alkat Terdakwa melihat sepeda merk polygon warna hitam yang terparkir di depan kantor Alkat kemudian Terdakwa gunakan ke luar kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin;

6. Bahwa benar pada saat di gang Astor yang tidak jauh dari kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin sepeda tersebut Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwa membeli kartu baru (nomor hp yang baru) di Jl. Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Indomaret, ketika nomor kartu tersebut telah aktif lalu Terdakwa memesan taksi *online* melalui *Graab Bike* tujuan Jl. Aspol Panaikang Makassar ke rumah sepupu Terdakwa atas nama Aipda Heri (Anggota Polrestabes Makassar);

7. Bahwa benar setiba di rumahnya sekira pukul 12.10 WITA sepupu Terdakwa tidak berada di rumahnya, lalu Terdakwa menghubungi seorang teman yang Terdakwa kenal dari *instagram* a.n. Sdr. Dwi (mahasiswa) untuk menjemput Terdakwa, setelah bertemu dan ngobrol selama beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk istirahat di tempat tinggal Sdr. Dwi sehingga Sdr. Dwi sepakat lalu Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju indekost Sdr. Dwi yang berada di kota Makassar (nama alamat tidak tau), sekira pukul 17.20 WITA Terdakwa meminta bantuan kembali kepada Sdr. Dwi untuk diantar ke Jl. Aspol Panaikang Makassar, yaitu ke rumah sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setiba di rumahnya ternyata sepupu Terdakwa tidak berada di rumahnya lalu tanpa disengaja Terdakwa melihat kunci pintu rumah di atas meteran listrik sehingga Terdakwa buka pintu dan masuk tanpa sepengetahuan sepupu Terdakwa, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung personel Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan pencarian, antara lain melakukan pencarian di mess Terdakwa dan menanyakan di sekitar area Lanud Sultan Hasanuddin yang diduga mengetahui keberadaan Terdakwa, beberapa orang personel melakukan pencarian di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Instagram* akan tetapi tidak ada jawaban dan tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan ke Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk mendapatkan proses hukum;

14. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai tanggal 22 Juni 2024;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan;

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan maka tugas Terdakwa sebagai Tamudi Sarban Dislog digantikan oleh personel yang lain;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai;

18. Bahwa benar Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik Serda Rahman Febrianto dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Serda Cahya Saputra sehingga Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan untuk diproses oleh Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Dakwaan Tunggal Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, yaitu: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "*Militer*"

Unsur Kedua : "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin*"

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam waktu damai”

Unsur Keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Militer”,

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara *formile* dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2023 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan LXXXV/85, selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Sejursarta Ranmor Angkatan XXXVIII/38, kemudian ditugaskan di Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Sultan Hasanuddin berpangkat Prada NRP 3723105010557617;
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/82/VIII/2024

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 26 Agustus 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah

Prada Dzul Raihan NRP 3723105010557617, Jabatan Tamu Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwalah orangnya;

4. Bahwa benar Kapten Tek Agus Hariyanto (Saksi-1), dan Sertu Acep Dedy Setiadi (Saksi-2), di dalam persidangan menyatakan kenal dengan Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin*"

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau lazim juga disebut sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

"*Dengan Sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "*Tidak hadir*" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya di mana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "*Tanpa izin*" berarti ketidakberadaan di suatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa meminta izin kepada Sertu Acep Dedy Setiadi pergi ke kantor Alkat untuk makan yang telah dibeli di pagi hari, setibanya di kantor Alkat Terdakwa tidak makan akan tetapi Terdakwa ganti baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru, pada saat keluar dari kantor Alkat Terdakwa melihat sepeda merk polygon warna hitam yang terparkir di depan kantor Alkat kemudian Terdakwa gunakan ke luar kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin;
2. Bahwa benar pada saat di gang Astor yang tidak jauh dari kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin sepeda tersebut Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwa menuju untuk membeli kartu baru (nomor hp yang baru) di Jl. Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Indomaret, ketika nomor kartu tersebut telah aktif lalu Terdakwa memesan taksi *online* melalui *Graab Bike* tujuan Jl. Aspol Panaikang Makassar kerumah sepupu Terdakwa atas nama Aipda Heri (Anggota Polrestabes Makassar);
3. Bahwa benar setiba dirumahnya sekira pukul 12.10 WITA sepupu Terdakwa tidak berada di rumahnya, lalu Terdakwa menghubungi seorang teman yang Terdakwa kenal dari *instagram* a.n. Sdr. Dwi (mahasiswa) untuk menjemput Terdakwa, setelah bertemu dan ngobrol selama beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk istirahat ke tempat tinggal Sdr. Dwi sehingga Sdr. Dwi sepakat lalu Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke indekos Sdr. Dwi yang berada di Kota Makassar (nama alamat tidak tau), sekira pukul 17.20 WITA Terdakwa meminta bantuan kembali kepada Sdr. Dwi untuk diantar ke Jl. Aspol Panaikang Makassar, yaitu kerumah sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setiba di rumahnya ternyata sepupu Terdakwa tidak berada dirumahnya lalu tanpa disengaja Terdakwa melihat kunci pintu rumah di atas meteran listrik sehingga Terdakwa buka pintu dan masuk tanpa sepengetahuan sepupu Terdakwa, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa memesan taksi *online* melalui *Graab Bike* lalu menuju ke perwakilan Bis Metro Permai Jl. Perintis Kemerdekaan dari Makassar tujuan Tana Toraja;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.15 WITA setiba di Tana Toraja, Terdakwa menghubungi orang tua Sdri. Rini (orang tua pacar Terdakwa) dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan ke rumahnya untuk beristirahat namun setiba di rumah orang tua kandung Sdri. Rini, lalu Terdakwa menceritakan permasalahan Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh kembali ke kesatuan;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- 09.30 WITA Terdakwa chat Sdri. Gita (pacar sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Anwar) meminta bantuan agar menjemput Terdakwa dan mencarikan penginapan di Rante Pao Kab. Tana Toraja dan setelah mendapatkan penginapan sekira pukul 22.10 WITA Terdakwa memesan kamar selama satu malam kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa meninggalkan penginapan dan mencari indekos disekitar Rante Pao Kab. Tana Toraja lewat *Google* dan Tersangka mendapat indekos dengan harga murah selama 1 (satu) bulan);
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju ke perwakilan Bis Metro Permai Tana Toraja untuk memesan tiket Bis dari Tana Toraja tujuan Makassar, setelah mendapatkan tiket bis tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju Makassar;
7. Bahwa benar hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 06.10 WITA tiba di Makassar, kemudian ke Jl. Aspol Panaikang di rumah sepupu Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.10 WITA Terdakwa memesan taksi *online* di *Graab Car* tujuan alamat Jl. Casa No. 11 Lanud Sultan Hasanuddin rumah Kapten Tek Agus Hariyanto untuk menyerahkan diri ke kesatuan karena Terdakwa mendapatkan *chat* melalui *Instagram* dari keluarga Terdakwa a.n. Sdr. Azwar menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan untuk berdinass karena bapak kandung Terdakwa sedang sakit stroke di rumah yang beralamat Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan ibu Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan hingga sakit dan dirawat di rumah Sakit Palopo karena kepikiran terhadap Terdakwa;
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024, kemudian letting Terdakwa menyampaikan sambil memperlihatkan *chat via WhatsApp (WA)* dari Prada Yusup berkata "mengapa Prada Dzul Asfi Raihan tidak ikut melaksanakan kurve", Terdakwa merasa bahwa *chat* tersebut adalah teguran hingga Terdakwa takut dan berpikir bahwa nanti malam akan dikumpulin oleh senior karena kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa kabur meninggalkan kesatuan;
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris satuan;
10. Bahwa benar Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan membawa 1 (satu) buah Handphone milik Serda Rahman Febrianto dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Serda Cahya Saputra sehingga Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan untuk diproses oleh Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai “

Yang dimaksud *dalam masa damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dalam masa damai*” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “*minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku tanpa izin Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa meminta izin kepada Sertu Acep Dedy Setiadi pergi ke kantor Alkat untuk makan yang telah dibeli di pagi hari, setibanya di kantor Alkat Terdakwa tidak makan akan tetapi Terdakwa ganti baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru, pada saat keluar dari kantor Alkat Terdakwa melihat sepeda merk polygon warna hitam yang terparkir di depan kantor Alkat kemudian Terdakwa gunakan ke luar kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin;
2. Bahwa benar pada saat di gang Astor yang tidak jauh dari kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin sepeda tersebut Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwa menuju untuk membeli kartu baru (nomor hp yang baru) di Jl. Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Indomaret, ketika nomor kartu tersebut telah aktif lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kerahasiaan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 96/K/PM III-16/AU/X/2024. Sdr. Azwar menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan untuk berdinass karena bapak kandung Terdakwa sedang sakit stroke dirumah yang beralamat Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan ibu Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan hingga sakit dan dirawat di rumah Sakit Palopo karena kepikiran terhadap Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai tanggal 22 Juni 2024'

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam di atas;

2. Bahwa mengenai pembedaan yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta memperhatikan dan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman (*climentie*) yang dimohonkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa dalam permohonan yang di sampaikan secara tertulis di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan diakhir putusan ini dengan melihat sejauhmana tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan *replik*, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan *duplik* dan masing-masing
Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin menunjukkan sifat pribadi Terdakwa yang tidak taat aturan dan semaunya sendiri serta tidak berjiwa kesatria. Terdakwa merasa takut karena adanya teguran dari senior mengenai Terdakwa yang tidak hadir pada waktu kurve, kemudian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan dan menghambat pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dan tugas dan tanggung jawab selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Kesatuan digantikan oleh orang lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke menjadi prajurit TNI yang bertanggung jawab dan berdisiplin tinggi sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa menghambat tugas pokok di kesatuan;
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan prajurit lainnya karena harus menggantikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-96/2024 dengan cara menyerahkan diri ke satuan Lanud

Sultan hasanuddin;

2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kinerja Sarban bulan Juni 2024 diantaranya atas nama Prada Dzul Asfi Raihan NRP 3723105010557617 yang ditandatangani oleh Kapten Tek Agus Hariyanto yang mewakili Kasi Sarban.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Dzul Asfi Raihan**, Prada, NRP 3723105010557617, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kinerja Sarban bulan Juni 2024 diantaranya atas nama Prada Dzul Asfi Raihan NRP 3723105010557617 yang ditandatangani oleh Kapten Tek Agus Hariyanto yang mewakili Kasi Sarban.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan November tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679 sebagai

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM III-16/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua Majelis Hakim Victor Virganthara Taunay, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11030045350981 dan Juliansyah, S.H. M.H., Mayor Laut (H), NRP 18888/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk, NRP 21990132990177, Penasehat Hukum Moch. Ilham Dedy Kuswanto, S.H. Letda Kum, NRP 32221698555332 Panitera Pengganti Rustan, S.H.,M.H., Pelda NRP 39303328704473 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Letkol Chk NRP 11030045350981

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18888/P

Panitera Pengganti,

Rustan, S.H., M.H.
Pelda NRP 3930332870473